



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : Jakariya Bin Rawi
2. Tempat lahir : Bangkalan
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/31 Desember 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Tebbenah, Ds. Bandang Dajah, Kec. Tanjung Bumi, Kab. Bangkalan dan Jl. KH. Abdul Hasan Gg 7 No. 61 Kel.Pasar pagi, Kec. Samarinda, Kota Samarinda
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Jakariya Bin Rawi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023
6. perpanjangan ketua pengadilan negeri bangkalan sejak tanggal 7 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Bkl tanggal 7 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 175/Pid.B/2023/PN Bkl tanggal 7

September 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JAKARIYA BIN RAWI** bersalah melakukan tindak pidana "**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**" sebagaimana diatur dalam melanggar **Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP** dalam Surat Dakwaan kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JAKARIYA BIN RAWI** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan;

3. Menyatakan Barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah doshbook Handphone OPPO A57 warna hitam bersinar dengan nomor Imei 1: 860625061681927 dan Imei 2: 860625061681964 (dalam berkas perkara lain dengan tersangka JEFRI bin SARU'I);

- 1 (satu) buah selontong senjata tajam jenis celurit warna hitam dengan kombinasi coklat (dalam berkas perkara lain dengan tersangka JEFRI bin SARU'I);

- Sebilah senjata tajam jenis pisau dengan gagang dari kayu warna coklat dan selontong warna coklat (dalam berkas perkara lain dengan tersangka JEFRI bin SARU'I);

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna puith strip biru Nopol:M-5845-HG terdapat bercak darah pada kempol sebelah kiri (dalam berkas perkara lain dengan tersangka JEFRI bin SARU'I);

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah doshbook Handphone OPPO A57 warna hitam bersinar dengan nomor Imei 1: 860625061681927 dan Imei 2: 860625061681964 (dalam berkas perkara lain dengan tersangka JEFRI bin SARU'I);
- 1 (satu) potong kaos berkrah lengan pendek warna hitam motif garis warna merah, putih dan biru (dalam berkas perkara lain dengan tersangka JEFRI bin SARU'I);
- 1 (satu) potong jaket warna krem (dalam berkas perkara lain dengan tersangka JEFRI bin SARU'I);

Tetap dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara An. JEFRI BIN SARU'I.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan;

Bahwa ia terdakwa **JAKARIYA BIN RAWI dan JEFRI BIN SARU'I (terdakwa dalam berkas terpisah)**, pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023, sekira pukul 23.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dari Bulan Januari 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di pinggir jalan raya di sekitar Pondok Pesantren Baitul Muslimin yang berada di Desa Aeng Taber, Kecamatan Tanjungbumi, Kabupaten Bangkalan, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa awalnya, pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023, sekira pukul 13.00 Wib, JEFRI BIN SARU'I (terdakwa dalam berkas terpisah) bersama dengan MUNIR mendatangi rumah terdakwa **JAKARIYA BIN RAWI** dan meminta tolong kepada terdakwa untuk menagihkan hutang, sehingga atas

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan JEFRI BIN SARU'I tersebut lalu terdakwa bersama dengan JEFRI BIN SARU'I pergi dari rumahnya untuk menagih hutang. Ketika usaha menagih hutang tidak berhasil lalu sekira pukul 22.00 Wib, lalu MUNIR menyuruh terdakwa untuk mengantarkan JEFRI BIN SARU'I ke Tanjungbumi, setelah itu terdakwa mengantarkan JEFRI BIN SARU'I ke Tanjungbumi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 cc warna Putih Strip Biru No. Pol 5845 HG dengan posisi terdakwa yang menyetir dimana saat itu JEFRI BIN SARU'I membawa 1 (satu) buah selontong senjata tajam jenis clurit warna hitam dengan kombinasi coklat dan sebilah senjata tajam jenis pisau dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat dan selontong warna coklat.;

Ketika sampai di jalan raya di sekitar Pondok Pesantren Baitul Muslimin yang berada di Desa Aeng Taber, Kecamatan Tanjungbumi, Kabupaten Bangkalan, terdakwa melihat saksi anak korban HELMI ALFA ROUFI MAHENDRA berjalan di pinggir jalan raya sambil bermain 1 (satu) unit telepon selular merk OPPO A57 warna hitam yang berjalan dari arah Barat ke Timur atau berlawanan arah dengan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa, sehingga melihat hal itu maka terdakwa mengajak JEFRI BIN SARU'I berputar arah dan mendekati saksi anak korban HELMI ALFA ROUFI MAHENDRA;

Setelah posisi terdakwa dan JEFRI BIN SARU'I dekat dengan saksi anak korban HELMI ALFA ROUFI MAHENDRA lalu JEFRI Bin SARU'I berusaha meminjam telepon selular saksi anak korban HELMI ALFA ROUFI MAHENDRA, akan tetapi saksi anak korban HELMI ALFA ROUFI MAHENDRA tidak meminjamkan telepon selularnya sehingga melihat reaksi anak korban HELMI ALFA ROUFI MAHENDRA tersebut maka JEFRI BIN SARU'I mengambil secara paksa telepon selular milik saksi anak korban HELMI ALFA ROUFI MAHENDRA yang disimpan di dalam saku bagian depan pakaiannya, sehingga melihat hal itu lalu saksi anak korban HELMI ALFA ROUFI MAHENDRA memegang sarung JEFRI BIN SARU'I dan menendang sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan JEFRI BIN SARU'I sehingga membuat terdakwa dan saksi JEFRI BIN SARU'I jatuh bersama dengan sepeda motor yang dikendarainya, selanjutnya terdakwa dan JEFRI BIN SARU'I berusaha untuk melarikan diri bersama sepeda motor yang dikendarainya akan tetapi terjadi tarik menarik antara saksi anak korban HELMI ALFA ROUFI MAHENDRA dengan JEFRI BIN SARU'I sehingga untuk dapat melancarkan keinginannya mengambil telepon selular serta melarikan diri maka JEFRI BIN SARU'I mengeluarkan sebilah senjata tajam jenis pisau dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat dan selontong warna coklat yang telah dibawa dan disimpannya pada bagian pinggang sebelah kiri lalu JEFRI BIN SARU'I membacokkan sebilah pisau

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke arah saksi anak korban HELMI ALFA ROUFI MAHENDRA beberapa kali hingga akhirnya terdakwa dan JEFRI BIN SARU'I berhasil melarikan diri dengan membawa telepon selular milik saksi anak korban HELMI ALFA ROUFI MAHENDRA;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan JEFRI BIN SARU'I maka saksi anak korban HELMI ALFA ROUFI MAHENDRA mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum No : 443/121/433.102.11/2023 tanggal 25 Januari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ika Rahmawati selaku dokter pada UPT Puskesmas Sepulu yang pada pemeriksaan didapatkan sebagai berikut :

- Pemeriksaan Fisik :
 - Kepala : luka robek pada daun telinga sebelah kiri tembus ke belakang \pm 3 cm, luka robek di belakang telinga \pm 8 cm;
 - Anggota gerak atas : luka robek pada lengan kiri \pm 12 cm, luka robek pada punggung tangan \pm 8 cm, luka pada pergelangan tangan kiri \pm 4 cm, dan luka robek pada pergelangan tangan kanan sampai telapak tangan kanan \pm 17 cm, luka robek pada tangan kiri
- Kesimpulan : Luka Sedang
- Bahwa atas perbuatan terdakwa **JAKARIYA BIN RAWI** maka saksi anak korban HELMI ALFA ROUFI MAHENDRA mengalami kerugian \pm sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Helmi alfa Roufi Mahendra** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak ada hubungan pekerjaan;
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Hanphone Merk oppo A57 warna hitam dan melakukan kekerasan terhadap diri saksi;
 - Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di jalan raya depan pondok Pesantren Baitul Muslimin yang terletak di Desa Aeng Taber, kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan;
 - Bahwa awalnya kejadian tersebut saat itu saksi sedang jalan kaki di depan Pondok Pesantren Baitul Muslimin di Desa Aeng Taber, Kecamatan

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan, dan saat itu saksi berpapasan dengan pengendara sepeda motor berboncengan, setelah itu, pengendara tersebut putar balik dan mendekati saksi sambil berkat “ **apakah kenal dengan Rosi**” lalu saksi jawab “**tidak kenal**” kemudian pengendara tersebut bermaksud meminjam Handphone kepada saksi tetapi tidak saksi ijin dengan alasan tidak ada paketan sambil saksi masukkan Handphone tersebut ke dalam saku baju saksi, tiba-tiba pengendara yang dibonceng tersebut langsung merampas Handphone saksi dan mau kabur, tetapi saksi reflek menendang sepeda motornya sehingga oleng dan terjatuh lalu menarik yang dibonceng tetapi orang yang dibonceng tersebut menendang saksi sehingga terjatuh lalu yang dibonceng menghampiri saksi dan membacok saksi dengan menggunakan senjata tajam jenis clurit dan saksi tangkis dengan tangan kanan sambil mundur, setelah itu orang tersebut menghampiri temannya dan naik ke atas sepeda motor bermaksud kabur tetapi saksi menarik jaket orang yang dibonceng tersebut tetapi orang yang dibonceng kemudian secara membabi buta membacokkan cluritanya sehingga saksi tidak kuat lagi bertahan lalu jatuh pingsan, dan pengendara tersebut berhasil kabur dengan membawa Handphone saksi, sedangkan saksi dalam keadaan setengah sadar dibawa ke Puskesmas oleh warga;

- Bahwa barang milik saksi yang telah diambil secara paksa oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A57 warna hitam dengan nomor Imei 1 ; 860625061681072 dan Imei 2 : 8606 25061681964;
- Bahwa sebelum diambil secara paksa, handphone milik saksi tersebut saksi simpan dalam saku depan baju yang saksi pakai;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pelaku yang telah mengambil paksa Handphone milik saksi tersebut, tetapi saksi tahu pelakunya sebanyak 2 (dua) orang naik sepeda motor berboncengan;
- Bahwa keadaan di tempat kejadian saat itu sepi karena sudah larut malam sedangkan lampu penerangan ada dari rumah warga tetapi tidak cukup untuk menerangi jalan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa ini yang merampas Handphone saksi dan membacok saksi karena saat itu gelap sehingga saksi tidak dapat melihat dengan jelas wajahnya;
- Bahwa akibat bacokan dari pelaku tersebut, saksi mengalami luka dibagian telinga kiri bagian belakang, jari kelingking kiri, punggung tangan kiri, pergelangan tangan kiri, telapak tangan kanan dan lengan kiri bagian atas;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dirawat di Puskesmas selama 8 (delapan) jam setelah itu saksi harus istirahat total dirumah dan selama seminggu dirawat di rumah oleh seorang Bidan;
- Bahwa keadaan tubuh saksi sekarang sudah baik, tetapi akibat kejadian tersebut, jari jempol dan telunjuk kiri saksi tidak bisa leluasa digerakkan dan tidak bisa diteukuk serta sudah cacat permanen, selain itu saksi menderita kerugian materiil Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa seingat saksi, peran dari masing-masing pelaku yaitu pengendara yang dibonceng berperan sebagai yang merampas Handphone saksi serta yang melakukan pembacokan, sedangkan yang menyetir berperan menunggu di atas sepeda motor bersiap-siap kabur;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Mohdor dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa yang saksi ketahui yaitu sehubungan dengan saksi yang telah dihubungi melalui telepon oleh Marwi yang memberitahu kalau keponakan saksi yang bernama Helmi alfa Roufi Mahendra berada di Puskesmas Sepulu karena mengalami luka bacok;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2023, sekira pukul 24.00. wib. di rumah saksi alamat Dusun Talon, Desa Tanagurah Timur, Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa setelah saksi dihubungi melalui telepon oleh Marwi dan mengatakan kalau keponakan saksi yang bernama Helmi alfa Roufi Mahendra mengalami luka bacok dan dirawat di Puskesmas Sepulu, lalu saksi datang ke Puskesmas Sepulu dan ternyata benar keponakan saksi dirawat di Puskesmas tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Helmi alfa Roufi Mahendra luka tersebut akibat bacokan yang dilakukan oleh pengendara sepeda motor kepada Helmi alfa Roufi Mahendra;
- Bahwa menurut pengakuan Helmi alfa Roufi Mahendra, ia dibacok oleh pengendara sepeda motor karena Helmi alfa Roufi Mahendra mempertahankan Handphone miliknya yang akan dirampas oleh pengendara sepeda motor tersebut;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Helmi alfa Roufi Mahendra peristiwa perampasan dan pembacokan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2023, sekira pukul 23.00. wib. di jalan raya depan Pondok Pesantren Baitul Muslimin yang terletak di Desa Aeng Taber, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa menurut keterangan Helmi alfa Roufi Mahendra senjata tajam yang digunakan pelaku untuk membacok adalah senjata tajam jenis clurit;
- Bahwa Helmi alfa Roufi Mahendra dirawat di Puskesmas selama 8 (delapan) jam setelah itu Helmi harus istirahat total dirumah dan selama seminggu Helmi dirawat di rumah oleh seorang Bidan;
- Bahwa keadaan Helmi sekarang sudah baik, tetapi akibat kejadian tersebut, jari jempol dan telunjuk kiri Helmi tidak bisa leluasa digerakkan dan tidak bisa ditekuk serta sudah cacat permanen;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Jefri Bin Saru'i dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa melakukan perampasan terhadap 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam dan kekerasan;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2023, sekira pukul 23.00. wib. di jalan depan Ponpes Baitul Muslimin, di Desa Aeng Taber, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa awalnya kejadian tersebut saksi dan Terdakwa bermaksud pulang setelah sebelumnya jalan-jalan naik sepeda motor dengan posisi saksi yang mengendarai sedangkan Terdakwa yang dibonceng. Saat melintas di jalan depan Pondok Pesantren Baitul Muslimin di Desa Aeng Taber, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan, dari arah berlawanan, saksi melihat seorang laki-laki sedang berjalan kaki dipinggir jalan sambil memegang handphone dan setelah berpapasan dengan anak laki-laki tersebut, Terdakwa meminta saksi putar balik, kemudian saksi putar balik mendekati anak laki-laki tersebut dan setelah dekat lalu saksi berhenti dan berpura-pura bertanya apakah tahu dengan seseorang yang bernama Rosi dan anak tersebut menjawab tidak tahu lalu saksi berpura-pura meminjam Handphone dan setelah Handphone diserahkan kepada saksi lalu

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil oleh Terdakwa tetapi ternyata Handphone tersebut dikunci sehingga Terdakwa meminta anak tersebut membuka kuncinya tetapi anak tersebut malah memasukkan Handphonenya ke saku bajunya sehingga kemudian Handphone tersebut dirampas oleh Terdakwa dan Terdakwa naik ke sepeda motor namun saat akan kabur, anak tersebut berhasil menendang sepeda motor sehingga sepeda motor roboh dan saya bersama terdakwa terjatuh dari sepeda motor, lalu Terdakwa mengambil senjata tajam clurit yang dibawanya dan membacokkan clurit ke arah anak tersebut sehingga anak tersebut mundur kemudian Terdakwa kembali ke sepeda motor dan naik ke boncengan tetapi anak tersebut menarik jaket Terdakwa dan Terdakwa lalu kembali membacokkan cluritnya ke anak tersebut sehingga pegangannya ke jaket Terdakwa dilepas dan akhirnya saksi dan Terdakwa berhasil kabur dengan membawa Handphone milik anak tersebut;

- Bahwa setahu saksi Terdakwa membacokkan cluritnya ke anak tersebut agar supaya anak tersebut takut dan tidak melawan ketika Handphonenya dirampas oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi Terdakwa tidak ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya saat merampas Handphone tersebut;
- Bahwa setahu saksi sepeda motor Honda Vario 125 cc warna putih, yang digunakan oleh Terdakwa dan saksi sewaktu merampas handphone tersebut adalah milik isterinya Munir (paman Terdakwa);
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa foto jaket warna krem, kaos berkrak warna hitam motif garis-garis warna merah, putih dan biru, adalah yang saksi pakai saat melakukan perampasan Handphone bersama Terdakwa, sedangkan senjata tajam jenis pisau adalah yang saksi bawa saat kejadian tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena melakukan perampasan barang berupa 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2023, sekira pukul 23.00. wib. di jalan depan Ponpes Baitul Muslimin, di Desa Aeng Taber, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perampasan Ciri-ciri 1 (satu) unit Handphone yang saya curi bersama terdakwa yaitu Handphone merk Oppo

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam dengan kekerasan tersebut bersama dengan Jefri (berkas terpisah);

- Bahwa awalnya Terdakwa dan Jefri bermaksud pulang setelah sebelumnya jalan-jalan naik sepeda motor dengan posisi Terdakwa yang menyetir sedangkan Jefri yang dibonceng. Saat melintas di jalan depan Pondok Pesantren Baitul Muslimin di Desa Aeng Taber, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan, dari arah berlawanan, Terdakwa melihat seorang laki-laki sedang berjalan kaki dipinggir jalan sambil memegang handphone dan setelah berpapasan dengan anak laki-laki tersebut, Jefri meminta Terdakwa putar balik, kemudian Terdakwa putar balik mendekati anak laki-laki tersebut dan setelah dekat lalu Terdakwa berhenti dan berpura-pura bertanya apakah tahu dengan seseorang yang bernama Rosi dan anak tersebut menjawab tidak tahu lalu Terdakwa berpura-pura meminjam Handphone dan setelah Handphone diserahkan kepada Terdakwa lalu diambil oleh Jefri tetapi ternyata Handphone tersebut dikunci sehingga Jefri meminta anak tersebut membuka kuncinya tetapi anak tersebut malah memasukkan Handphonenya ke saku bajunya sehingga kemudian Handphone tersebut dirampas oleh Jefri dan Jefri langsung naik ke sepeda motor namun saat akan kabur, anak tersebut berhasil menendang sepeda motor sehingga sepeda motor roboh dan Terdakwa bersama Jefri terjatuh dari sepeda motor, lalu Jefri mengambil senjata tajam clurit yang dibawanya dan membacokkan clurit berkali-kali ke arah anak tersebut sehingga anak tersebut mundur kemudian Jefri kembali ke sepeda motor dan naik ke boncengan tetapi anak tersebut menarik jaket Jefri dan Jefri lalu kembali membacokkan cluritnya ke anak tersebut sehingga pegangannya ke jaket Jefri dilepas dan akhirnya Terdakwa dan Jefri berhasil kabur dengan membawa Handphone milik anak tersebut;

- Bahwa setahu Terdakwa, Jefri membacokkan cluritnya ke anak tersebut agar supaya anak tersebut takut dan tidak melawan ketika Handphonenya dirampas oleh Jefri;

- Bahwa Terdakwa melihat saksi Jefri membacokkan cluritnya ke anak tersebut yang jelas berkali-kali;

- Bahwa dalam kejadian ini, peran Terdakwa sebagai orang yang mengawasi keadaan sekitar dari atas sepeda motor dan bersiap-siap kabur sedangkan peran Jefri adalah yang melakukan perampasan Handphone atau eksekutor;

- Bahwa Terdakwa dan Jefri tidak ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya saat merampas Handphone tersebut;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepeda motor Honda Vario 125 cc warna putih, yang digunakan oleh Terdakwa dan Jefri sewaktu merampas handphone tersebut adalah milik isterinya Munir (paman saya);
- Bahwa Munir tidak tahu kalau sepeda motor Honda Vario 125 cc warna putih miliknya yang Terdakwa pinjam, akan digunakan untuk merampas handphone;
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti berupa foto jaket warna krem, kaos berkrak warna hitam motif garis-garis warna merah, putih dan biru, adalah yang Jefri pakai saat melakukan perampasan Handphone bersama saya, sedangkan senjata tajam jenis pisau adalah yang Jefri bawa saat kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut (apabila ada saksi yang meringankan)*:

1. Moner Bin Sarip dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga yaitu saksi adalah paman Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan sepeda motor saksi yang telah dipinjam oleh Terdakwa dan kemudian disita;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui namun saksi diberitahu oleh penyidik bahwa sepeda motor saksi disita karena oleh Terdakwa digunakan untuk melakukan kejahatan;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa meminjam sepeda motor untuk melakukan kejahatan;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik istri saksi yang telah dilengkapi dengan surat-surat STNK dan BPKB;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah doshbook Handphone OPPO A57 warna hitam bersinar dengan nomor Imei 1: 860625061681927 dan Imei 2: 860625061681964 (dalam berkas perkara lain dengan tersangka JEFRI bin SARU'I);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah selontong senjata tajam jenis celurit warna hitam dengan kombinasi coklat (dalam berkas perkara lain dengan tersangka JEFRI bin SARU'I);
- Sebilah senjata tajam jenis pisau dengan gagang dari kayu warna coklat dan selontong warna coklat (dalam berkas perkara lain dengan tersangka JEFRI bin SARU'I);
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna puith strip biru Nopol:M-5845-HG terdapat bercak darah pada kempol sebelah kiri (dalam berkas perkara lain dengan tersangka JEFRI bin SARU'I);
- 1 (satu) buah doshbook Handphone OPPO A57 warna hitam bersinar dengan nomor Imei 1: 860625061681927 dan Imei 2: 860625061681964 (dalam berkas perkara lain dengan tersangka JEFRI bin SARU'I);
- 1 (satu) potong kaos berkrah lengan pendek warna hitam motif garis warna merah, putih dan biru (dalam berkas perkara lain dengan tersangka JEFRI bin SARU'I);
- 1 (satu) potong jaket warna krem (dalam berkas perkara lain dengan tersangka JEFRI bin SARU'I);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Jakariyah Bin Rawi telah dihadirkan dipersidangan karena telah melakukan perampasan terhadap 1 (satu) unit Hanphone merk oppo warna hitam dan melakukan kekerasan terhadap saksi Helmi alfa Roufi Mahendra;
- Bahwa benar kejadian tersebut pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2023, sekira pukul 23.00. wib. di jalan depan Ponpes Baitul Muslimin, di Desa Aeng Taber, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa benar awalnya kejadian tersebut saat itu Terdakwa Jakariyah Bin Rawi dan Jefri bermaksud pulang setelah sebelumnya jalan-jalan naik sepeda motor dengan posisi Terdakwa yang menyetir sedangkan Jefri yang dibonceng. Saat melintas di jalan depan Pondok Pesantren Baitul Muslimin di Desa Aeng Taber, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan, dari arah berlawanan, Terdakwa melihat seorang laki-laki sedang berjalan kaki dipinggir jalan sambil memegang handphone dan setelah berpapasan dengan anak laki-laki tersebut, kemudian saksi Jefri meminta Terdakwa putar balik, kemudian Terdakwa putar balik mendekati anak laki-laki tersebut dan setelah dekat lalu Terdakwa berhenti dan berpura-pura bertanya apakah tahu dengan seseorang yang bernama Rosi dan anak tersebut menjawab tidak tahu lalu Terdakwa berpura-pura meminjam Handphone

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah Handphone diserahkan kepada Terdakwa lalu diambil oleh saksi Jefri tetapi ternyata Handphone tersebut dikunci sehingga Jefri meminta anak tersebut membuka kuncinya tetapi anak tersebut malah memasukkan Handphonya ke saku bajunya sehingga kemudian Handphone tersebut dirampas oleh saksi Jefri dan kemudian saksi Jefri langsung naik ke sepeda motor namun saat akan kabur, anak tersebut berhasil menendang sepeda motor sehingga sepeda motor roboh dan Terdakwa bersama saksi Jefri terjatuh dari sepeda motor, lalu saksi Jefri mengambil senjata tajam clurit yang dibawanya dan membacokkan clurit berkali-kali ke arah anak tersebut sehingga anak tersebut mundur kemudian saksi Jefri kembali ke sepeda motor dan naik ke boncengan tetapi anak tersebut menarik jaket saksi Jefri dan saksi Jefri lalu kembali membacokkan cluritnya ke anak tersebut sehingga pegangannya ke jaket saksi Jefri dilepas dan akhirnya Terdakwa dan saksi Jefri berhasil kabur dengan membawa Handphone milik anak tersebut;

- Bahwa benar saksi Jefri membacokkan cluritnya ke anak tersebut agar supaya anak tersebut takut dan tidak melawan ketika Handphonenya dirampas oleh saksi Jefri;
- Bahwa benar dalam kejadian ini, peran Terdakwa sebagai orang yang mengawasi keadaan sekitar dari atas sepeda motor dan bersiap-siap kabur sedangkan peran saksi Jefri adalah yang melakukan perampasan Handphone atau eksekutor;
- Bahwa benar akibat bacokan dari pelaku tersebut, saksi Helmi mengalami luka dibagian telinga kiri bagian belakang, jari kelingking kiri, punggung tangan kiri, pergelangan tangan kiri, telapak tangan kanan dan lengan kiri bagian atas;
- Bahwa benar saksi Helmi dirawat di Puskesmas selama 8 (delapan) jam setelah itu saksi Helmi harus istirahat total dirumah dan selama seminggu dirawat di rumah oleh seorang Bidan;
- Bahwa benar keadaan tubuh saksi Helmi sekarang sudah baik, tetapi akibat kejadian tersebut, jari jempol dan telunjuk kiri saksi tidak bisa leluasa digerakkan dan tidak bisa ditekuk serta sudah cacat permanen, selain itu saksi menderita kerugian materiil Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan ;
3. Unsur seluruhnya Atau Sebagian milik orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur perbuatan itu dilakukan pada waktu malam hari di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup , dijalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
6. Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-1 tersebut di atas yaitu “barang siapa” Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” disini adalah orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal undang-undang hukum pidana yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur “barang siapa”tersebut telah terpenuhi bahwa terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa”telah terpenuhi adanya dari perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut ;

Ad. 2 Unsur mengambil sesuatu barang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “mengambil sesuatu barang dengan kekerasan” adalah maksudnya mengambil disini untuk dikuasanya dimana sebelum diambil barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya didahului dengan kekerasan/ancaman kekerasan, atau;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- disertai dengan kekerasan/ancaman kekerasan atau;

- diikuti dengan kekerasan/ancaman kekerasan dan maksud didahului/disertai/diikuti tersebut untuk:

- a. memungkinkan melarikan diri sendiri atau
- b. memungkinkan pelaku lainnya melarikan diri
- c. agar tetap menguasai barang yang diambil tersebut.

Bahwa, pengambilan dikatakan telah selesai jika barang tersebut telah berpindah tempat, dan yang disebut sesuatu barang adalah segala sesuatu yang bergerak dan biasanya mempunyai nilai ekonomis atau berharga sedangkan kekerasan adalah merupakan suatu keadaan yang memberatkan;

Menimbang, bahwa disini perbuatan mengambil itu mempunyai hubungan pasti dan segera dengan kekerasan atau ancaman kekerasan sebagaimana telah diuraikan. Jadi bukan sebelum perbuatan mengambil yang cukup lama atau setelah mengambil berlalu cukup lama terjadi tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Dengan demikian dapat pula dibayangkan adanya persamaan, waktu dan tempat kejadian. Sedangkan maksud dari penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan adalah untuk mempersiapkan mengambil, memindahkan dan seterusnya;

Menimbang, bahwa hubungan antara mengambil dengan penggunaan kekerasan itu sedemikian eratnya, sehingga apabila seseorang atau pelaku telah melakukan kekerasan dengan maksud untuk mempermudah perbuatan mengambil atau memindahkan, dan pada saat melakukan kekerasan ia ditangkap, maka telah terjadi dan tercapai melakukan kejahatan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa kekerasan atau ancaman kekerasan harus ditujukan terhadap seseorang jadi bukan kepada barang atau binatang. Seseorang yang dimaksud disini bukan hanya sipemilik dari barang yang (akan) diambil tersebut, melainkan siapa saja yang berada pada waktu dan tempat tersebut yang dipandang atau juga sebagai penghalang bagi maksud si pelaku maupun terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan atau tindakan kekerasan pada dasarnya adalah melakukan suatu tindakan badaniah yang cukup berat sehingga menjadikan orang yang dikerasi itu kesakitan atau tidak berdaya (Vide Pasal 89 KUHP dan uraian Pasal 146 KUHP atau uraian Pasal 147 KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti bahwa Terdakwa Jakaryah Bin Rawi bersama dengan Jefri (berkas terpisah) telah melakukan perampasan terhadap 1 (satu) unit Hanphone merk oppo warna hitam dan melakukan

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan terhadap saksi Helmi alfa Roufi Mahendra pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2023, sekira pukul 23.00. wib. di jalan depan Ponpes Baitul Muslimin, di Desa Aeng Taber, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan;

- Bahwa benar awalnya kejadian tersebut saat itu Terdakwa Jakariyah Bin Rawi dan Jefri bermaksud pulang setelah sebelumnya jalan-jalan naik sepeda motor dengan posisi Terdakwa yang menyetir sedangkan Jefri yang dibonceng. Saat melintas di jalan depan Pondok Pesantren Baitul Muslimin di Desa Aeng Taber, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan, dari arah berlawanan, Terdakwa melihat seorang laki-laki sedang berjalan kaki dipinggir jalan sambil memegang handphone dan setelah berpapasan dengan anak laki-laki tersebut, kemudian saksi Jefri meminta Terdakwa putar balik, kemudian Terdakwa putar balik mendekati anak laki-laki tersebut dan setelah dekat lalu Terdakwa berhenti dan berpura-pura bertanya apakah tahu dengan seseorang yang bernama Rosi dan anak tersebut menjawab tidak tahu lalu Terdakwa berpura-pura meminjam Handphone dan setelah Handphone diserahkan kepada Terdakwa lalu diambil oleh saksi Jefri tetapi ternyata Handphone tersebut dikunci sehingga Jefri meminta anak tersebut membuka kuncinya tetapi anak tersebut malah memasukkan Handphoneya ke saku bajunya sehingga kemudian Handphone tersebut dirampas oleh saksi Jefri dan kemudian saksi Jefri langsung naik ke sepeda motor namun saat akan kabur, anak tersebut berhasil menendang sepeda motor sehingga sepeda motor roboh dan Terdakwa bersama saksi Jefri terjatuh dari sepeda motor, lalu saksi Jefri mengambil senjata tajam clurit yang dibawanya dan membacokkan clurit berkali-kali ke arah anak tersebut sehingga anak tersebut mundur kemudian saksi Jefri kembali ke sepeda motor dan naik ke boncengan tetapi anak tersebut menarik jaket saksi Jefri dan saksi Jefri lalu kembali membacokkan cluritnya ke anak tersebut sehingga pegangannya ke jaket saksi Jefri dilepas dan akhirnya Terdakwa dan saksi Jefri berhasil kabur dengan membawa Handphone milik anak tersebut;
- Bahwa benar saksi Jefri membacokkan cluritnya ke anak tersebut agar supaya anak tersebut takut dan tidak melawan ketika Handphoneya dirampas oleh saksi Jefri;
- Bahwa benar dalam kejadian ini, peran Terdakwa sebagai orang yang mengawasi keadaan sekitar dari atas sepeda motor dan bersiap-siap kabur sedangkan peran saksi Jefri adalah yang melakukan perampasan Handphone atau eksekutor;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat bacokan dari pelaku tersebut, saksi Helmi mengalami luka dibagian telinga kiri bagian belakang, jari kelingking kiri, punggung tangan kiri, pergelangan tangan kiri, telapak tangan kanan dan lengan kiri bagian atas;
- Bahwa benar saksi Helmi dirawat di Puskesmas selama 8 (delapan) jam setelah itu saksi Helmi harus istirahat total dirumah dan selama seminggu dirawat di rumah oleh seorang Bidan;
- Bahwa benar keadaan tubuh saksi Helmi sekarang sudah baik, tetapi akibat kejadian tersebut, jari jempol dan telunjuk kiri saksi tidak bisa leluasa digerakkan dan tidak bisa ditekuk serta sudah cacat permanen, selain itu saksi menderita kerugian materiil Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil sesuatu barang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3 Unsur seluruhnya Atau Sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian, benda, barang, maupun hewan ternak yang diambil terdakwa itu haruslah barang-barang atau benda yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain, sehingga harus ada pemilikinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti bahwa Terdakwa Jakaryah Bin Rawi bersama dengan Jefri (berkas terpisah) telah melakukan perampasan terhadap 1 (satu) unit Hanphone merk oppo warna hitam dan melakukan kekerasan terhadap saksi Helmi alfa Roufi Mahendra pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2023, sekira pukul 23.00. wib. di jalan depan Ponpes Baitul Muslimin, di Desa Aeng Taber, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain" pada diri terdakwa telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud menunjuk kepada adanya suatu tindakan kesengajaan atau perbuatan yang disengaja. Pertanyaannya bahwa kesengajaan yang dimaksud, menunjuk pada tindakan apa? Jelas bahwa yang dimaksud kesengajaan dalam hal ini menunjuk pada tindak pidana pencurian itu sendiri ;

Menimbang, bahwa persoalannya adalah, kesengajaan atau maksud itu harus ditujukan pada apa? Berkaitan dengan ini jelas, bahwa kesengajaan atau

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud untuk menguasai benda yang diambilnya itu untuk dirinya sendiri secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, dimana maksud tersebut adalah untuk menguasai barang/benda yang diambilnya untuk dirinya sendiri secara melawan hukum, maka terlihat secara nyata bahwa pelaku mempunyai maksud untuk menguasai barang itu untuk dirinya, dan pada saat pelaku mengambil barang tersebut, ia mengetahui bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain serta dengan perbuatan itu, pelaku juga tahu bahwa ia melakukan perbuatan yang melawan atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa dimiliki untuk dirinya sendiri merupakan terjemahan dari kata *zich toeegenen* yang sebenarnya bermakna lebih luas dari kata “memiliki”. Oleh beberapa orang sarjana hukum, istilah *zich toeegenen* telah diterjemahkan dengan arti “menguasai”;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan itu menurut hemat Majelis Hakim, seseorang mengambil sesuatu barang milik orang lain secara melawan hukum, tidak secara otomatis hak kepemilikan barang tersebut beralih dengan cara melawan hukum. Sebab menurut Majelis Hakim, hak milik itu tidak dapat beralih dengan cara melawan hukum. Orang yang mengambil barang itu pada hakikatnya belum dapat dikatakan menjadi pemilik dari barang yang diambilnya, tetapi baru sebatas menguasai barang tersebut, yaitu bahwa orang tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemilik barang itu dengan perbuatan tertentu itu si pelaku melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa dari penjelasan dalam pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa *zich toeegenen* dapat bermacam-macam seperti menjual, menyerahkan, meminjamkan, memakai sendiri, menggadaikan dan sering bahkan bersifat negatif, artinya tidak berbuat apa-apa dengan barang itu sekalipun tetapi juga tidak mempersilahkan orang lain untuk berbuat sesuatu dengan barang itu tanpa persetujuannya;

Menimbang, bahwa melawan hukum sangat erat hubungannya dengan menguasai untuk dirinya sendiri (*zich toeegenen*). Melawan hukum ini akan memberikan warna pada perbuatan “menguasai”, agar perbuatan “menguasai” itu menjadi perbuatan yang dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa terhadap kata melawan hukum ini sampai sekarang dikalangan para pakar hukum belum memiliki kesepakatan tentang arti dari “melawan hukum”. Tetapi Majelis Hakim dalam perkara ini berpedoman pada pengertian “melawan hukum” sebagaimana diungkapkan oleh D. Simons, yaitu melawan hukum sudah ada kalau apabila sesuatu tindakan yang bertentangan dengan hukum, baik itu hukum subjektif (hak seseorang) maupun bertentangan

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukum pada umumnya, yang dapat berupa hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti bahwa Terdakwa Jakaryah Bin Rawi bersama dengan Jefri (berkas terpisah) telah melakukan perampasan terhadap 1 (satu) unit Hanphone merk oppo warna hitam dan melakukan kekerasan terhadap saksi Helmi alfa Roufi Mahendra pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2023, sekira pukul 23.00. wib. di jalan depan Ponpes Baitul Muslimin, di Desa Aeng Taber, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur tersebut dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa serta barang bukti dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 5 Unsur perbuatan itu dilakukan pada waktu malam hari di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup , di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang bahwa yang dimaksud malam hari sesuai Pasal 98 KUHP yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti bahwa Terdakwa Jakaryah Bin Rawi bersama dengan Jefri (berkas terpisah) telah melakukan perampasan terhadap 1 (satu) unit Hanphone merk oppo warna hitam dan melakukan kekerasan terhadap saksi Helmi alfa Roufi Mahendra pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2023, sekira pukul 23.00. wib. di jalan depan Ponpes Baitul Muslimin, di Desa Aeng Taber, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan;

- Bahwa benar awalnya kejadian tersebut saat itu Terdakwa Jakaryah Bin Rawi dan Jefri bermaksud pulang setelah sebelumnya jalan-jalan naik sepeda motor dengan posisi Terdakwa yang menyetir sedangkan Jefri yang dibonceng. Saat melintas di jalan depan Pondok Pesantren Baitul Muslimin di Desa Aeng Taber, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan, dari arah berlawanan, Terdakwa melihat seorang laki-laki sedang berjalan kaki dipinggir jalan sambil memegang handphone dan setelah berpapasan dengan anak laki-laki tersebut, kemudian saksi Jefri meminta Terdakwa putar balik, kemudian Terdakwa putar balik mendekati anak laki-laki tersebut dan setelah dekat lalu Terdakwa berhenti dan berpura-pura bertanya apakah tahu dengan seseorang yang bernama Rosi dan anak tersebut menjawab tidak tahu lalu Terdakwa berpura-pura meminjam Handphone dan setelah Handphone diserahkan kepada Terdakwa lalu diambil oleh

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Jefri tetapi ternyata Handphone tersebut dikunci sehingga Jefri meminta anak tersebut membuka kuncinya tetapi anak tersebut malah memasukkan Handphonya ke saku bajunya sehingga kemudian Handphone tersebut dirampas oleh saksi Jefri dan kemudian saksi Jefri langsung naik ke sepeda motor namun saat akan kabur, anak tersebut berhasil menendang sepeda motor sehingga sepeda motor roboh dan Terdakwa bersama saksi Jefri terjatuh dari sepeda motor, lalu saksi Jefri mengambil senjata tajam clurit yang dibawanya dan membacokkan clurit berkali-kali ke arah anak tersebut sehingga anak tersebut mundur kemudian saksi Jefri kembali ke sepeda motor dan naik ke boncengan tetapi anak tersebut menarik jaket saksi Jefri dan saksi Jefri lalu kembali membacokkan cluritnya ke anak tersebut sehingga pegangannya ke jaket saksi Jefri dilepas dan akhirnya Terdakwa dan saksi Jefri berhasil kabur dengan membawa Handphone milik anak tersebut;

- Bahwa benar saksi Jefri membacokkan cluritnya ke anak tersebut agar supaya anak tersebut takut dan tidak melawan ketika Handphonenya dirampas oleh saksi Jefri;
- Bahwa benar dalam kejadian ini, peran Terdakwa sebagai orang yang mengawasi keadaan sekitar dari atas sepeda motor dan bersiap-siap kabur sedangkan peran saksi Jefri adalah yang melakukan perampasan Handphone atau eksekutor;
- Bahwa benar akibat bacokan dari pelaku tersebut, saksi Helmi mengalami luka dibagian telinga kiri bagian belakang, jari kelingking kiri, punggung tangan kiri, pergelangan tangan kiri, telapak tangan kanan dan lengan kiri bagian atas;
- Bahwa benar saksi Helmi dirawat di Puskesmas selama 8 (delapan) jam setelah itu saksi Helmi harus istirahat total dirumah dan selama seminggu dirawat di rumah oleh seorang Bidan;
- Bahwa benar keadaan tubuh saksi Helmi sekarang sudah baik, tetapi akibat kejadian tersebut, jari jempol dan telunjuk kiri saksi tidak bisa leluasa digerakkan dan tidak bisa ditekuk serta sudah cacat permanen, selain itu saksi menderita kerugian materiil Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “perbuatan itu dilakukan pada waktu, dijalan umum, pada diri para terdakwa telah terpenuhi;

Ad 6 unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur keenam adalah perbuatan yang dilakukan pelaku dilakukan lebih dari satu orang yang tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut. Yang penting disini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama. Dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu kerjasama itu dapat terjadi dimana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti bahwa Terdakwa Jakaryah Bin Rawi bersama dengan Jefri (berkas terpisah) telah melakukan perampasan terhadap 1 (satu) unit Handphone merk oppo warna hitam dan melakukan kekerasan terhadap saksi Helmi alfa Roufi Mahendra pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2023, sekira pukul 23.00. wib. di jalan depan Ponpes Baitul Muslimin, di Desa Aeng Taber, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan;

- Bahwa benar awalnya kejadian tersebut saat itu Terdakwa Jakaryah Bin Rawi dan Jefri bermaksud pulang setelah sebelumnya jalan-jalan naik sepeda motor dengan posisi Terdakwa yang menyetir sedangkan Jefri yang dibonceng. Saat melintas di jalan depan Pondok Pesantren Baitul Muslimin di Desa Aeng Taber, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan, dari arah berlawanan, Terdakwa melihat seorang laki-laki sedang berjalan kaki dipinggir jalan sambil memegang handphone dan setelah berpapasan dengan anak laki-laki tersebut, kemudian saksi Jefri meminta Terdakwa putar balik, kemudian Terdakwa putar balik mendekati anak laki-laki tersebut dan setelah dekat lalu Terdakwa berhenti dan berpura-pura bertanya apakah tahu dengan seseorang yang bernama Rosi dan anak tersebut menjawab tidak tahu lalu Terdakwa berpura-pura meminjam Handphone dan setelah Handphone diserahkan kepada Terdakwa lalu diambil oleh saksi Jefri tetapi ternyata Handphone tersebut dikunci sehingga Jefri meminta anak tersebut membuka kuncinya tetapi anak tersebut malah memasukkan Handphonya ke saku bajunya sehingga kemudian Handphone tersebut dirampas oleh saksi Jefri dan kemudian saksi Jefri langsung naik ke sepeda motor namun saat akan kabur, anak tersebut berhasil menendang sepeda motor sehingga sepeda motor roboh dan Terdakwa bersama saksi Jefri terjatuh dari sepeda motor, lalu saksi Jefri mengambil senjata tajam clurit yang dibawanya dan membacokkan clurit berkali-kali ke arah anak tersebut sehingga anak tersebut mundur kemudian saksi Jefri kembali ke sepeda motor dan naik ke boncengan tetapi anak tersebut menarik jaket saksi Jefri dan saksi Jefri lalu kembali membacokkan cluritnya

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke anak tersebut sehingga pegangannya ke jaket saksi Jefri dilepas dan akhirnya Terdakwa dan saksi Jefri berhasil kabur dengan membawa Handphone milik anak tersebut;

- Bahwa benar saksi Jefri membacokkan cluritnya ke anak tersebut agar supaya anak tersebut takut dan tidak melawan ketika Handphonenya dirampas oleh saksi Jefri;
- Bahwa benar dalam kejadian ini, peran Terdakwa sebagai orang yang mengawasi keadaan sekitar dari atas sepeda motor dan bersiap-siap kabur sedangkan peran saksi Jefri adalah yang melakukan perampasan Handphone atau eksekutor;
- Bahwa benar akibat bacokan dari pelaku tersebut, saksi Helmi mengalami luka dibagian telinga kiri bagian belakang, jari kelingking kiri, punggung tangan kiri, pergelangan tangan kiri, telapak tangan kanan dan lengan kiri bagian atas;
- Bahwa benar saksi Helmi dirawat di Puskesmas selama 8 (delapan) jam setelah itu saksi Helmi harus istirahat total dirumah dan selama seminggu dirawat di rumah oleh seorang Bidan;
- Bahwa benar keadaan tubuh saksi Helmi sekarang sudah baik, tetapi akibat kejadian tersebut, jari jempol dan telunjuk kiri saksi tidak bisa leluasa digerakkan dan tidak bisa diteukuk serta sudah cacat permanen, selain itu saksi menderita kerugian materiil Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “ dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu” pada diri terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah doshbook Handphone OPPO A57 warna hitam bersinar dengan nomor Imei 1: 860625061681927 dan Imei 2: 860625061681964 (dalam berkas perkara lain dengan tersangka JEFRI bin SARU'I), 1 (satu) buah selontong senjata tajam jenis celurit warna hitam dengan kombinasi coklat (dalam berkas perkara lain dengan tersangka JEFRI bin SARU'I), Sebilah senjata tajam jenis pisau dengan gagang dari kayu warna coklat dan selontong warna coklat (dalam berkas perkara lain dengan tersangka JEFRI bin SARU'I), 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna puith strip biru Nopol:M-5845-HG terdapat bercak darah pada kempol sebelah kiri (dalam berkas perkara lain dengan tersangka JEFRI bin SARU'I), 1 (satu) buah doshbook Handphone OPPO A57 warna hitam bersinar dengan nomor Imei 1: 860625061681927 dan Imei 2: 860625061681964 (dalam berkas perkara lain dengan tersangka JEFRI bin SARU'I), 1 (satu) potong kaos berkrak lengan pendek warna hitam motif garis warna merah, putih dan biru (dalam berkas perkara lain dengan tersangka JEFRI bin SARU'I), 1 (satu) potong jaket warna krem (dalam berkas perkara lain dengan tersangka JEFRI bin SARU'I) dan telah diputus dalam perkara atas nama Terdakwa JEFRI Bin SARU'I, maka terhadap barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Terdakwa merusak citra masyarakat kabupaten bangkalan

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Jakariyah Bin Rawi** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Rabu, tanggal 15 November 2023, oleh kami, Zainal Ahmad, S.H., sebagai Hakim Ketua, Satrio Budiono, S.H., M.Hum., Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis. tanggal 16 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hosnol Bakri, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Fajrini Faisah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Satrio Budiono, S.H., M.Hum.

Zainal Ahmad, S.H.

Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Hosnol Bakri, SH.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)